





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud tentang SNDikti) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada: 1) deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya berdasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/*Learning Outcomes* (CPL). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kemampuan lulusan dengan acuan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6, Profesi dirumuskan pada jenjang 7, Strata 2 dirumuskan pada jenjang 8, dan Strata 3 dirumuskan pada jenjang 9 KKNI.


Untuk mencapai target KKNI tersebut, perlu didukung dengan melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman bagi lembaga sertifikasi profesi. Unisba telah memiliki LSP P1 yang berdiri sejak Tahun 2018. Selain itu, peraturan BNSP nomor 08/BNSP.208/XI/2013 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi BNSP kepada LSP, dipandang perlu untuk dijadikan acuan. Adapun Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan regulasi yang wajib diacu oleh LSP Unisba dalam menjalankan operasionalisasi lembaga ini.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Sertifikasi kompetensi kerja** merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

3. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. **Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
6. **Profesi**
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.
7. **Proses sertifikasi**
Kegiatan lembaga sertifikasi profesi menentukan seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup antara lain pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo, atau penanda (*mark*).
8. **Skema sertifikasi**
Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
9. **Persyaratan Sertifikasi**
Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
10. **Pemilik skema**
Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.
Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, dan lainnya.
11. **Sertifikat**
Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

12. **Kompetensi**

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Catatan: untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

13. **Kualifikasi**

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

14. **Asesmen**

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

15. **Uji kompetensi**

Tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

16. **Penguji kompetensi atau asesor kompetensi**

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

17. **Pemohon sertifikasi**


Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

18. **Peserta sertifikasi**

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

19. **Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Unisba**

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Unisba memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Tersedianya Surat Keputusan Rektor yang memuat tentang Pendirian LSPU yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
		LSPU harus mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
		Tersedianya Surat Keputusan Rektor Unisba tentang pengangkatan Ketua LSPU.
2	Universitas memiliki pedoman dan prosedur yang mengatur tentang Ruang Lingkup LSPU	Tersedianya pedoman yang mengatur struktur organisasi LSPU menyesuaikan dengan Standar yang ditetapkan BNSP.
		Tersedianya Surat Keputusan Lisensi LSPU yang berisikan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. masa berlakunya lisensi; b. jumlah ruang lingkup lisensi; dan c. waktu penambahan ruang lingkup terakhir.
		Tersedianya Pedoman Uji Kompetensi, meliputi: (cek skema)
		Tersedianya prosedur Uji Kompetensi, meliputi: (cek skema)
3	LSPU menyelenggarakan Uji Kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan BNSP	LSPU memiliki Skema yang memenuhi standar kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.
		LSPU memiliki Asesor Kompetensi sesuai dengan skema yang dimiliki.
		LSPU memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai standar BNSP.
		LSPU Melakukan Uji Kompetensi secara berkala untuk peserta dalam dan luar Unisba.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan tentang pembentukan LSPU yang merujuk pada aturan yang berlaku serta peranannya untuk mendukung dan mencapai Visi dan Misi Unisba.
2. Untuk mendapatkan legalitas dari BNSP, LSPU melakukan pengajuan sertifikasi ke BNSP sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0


3. Menetapkan Ketua LSPU untuk berjalannya organisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua LSPU menyusun organisasi untuk keberlangsungan organisasi dalam menjalankan Uji Kompetensi.
5. Menetapkan pedoman implementasi kebijakan pengembangan LSPU yang di dalamnya meliputi mekanisme pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti dan kompetensi kerja (Diskriptor KKNI untuk 9 jenjang kualifikasi kerja), serta peran yang diharapkan dari lulusan Unisba (penetapan profil lulusan dan penetapan kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan/Kompetensi Lulusan (CPL) sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing).
6. Merumuskan skema bersama-sama dengan prodi/laboratorium dan atau asosiasi profesi sesuai bidang program studi (prodi).
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi.
8. Mengukur ketercapaian target ruang lingkup LSPU dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi, meliputi kualitas pelaksanaan dan proses sertifikasi, serta merencanakan langkah perbaikan sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Panduan Mutu LSPU;
2. Instrumen Penilaian Kinerja LSPU;
3. Formulir Audit;
4. Borang LSPU, Target dan Proses Sertifikasi, dan Rencana Sertifikasi;
5. Borang LSPU dengan skema, ruang lingkup, dan jumlah ruang lingkup dari lisensi.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.